

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Mukhtamar NU ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana Corporate Sosial Responsibility (CSR). Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada periode pertama, LAZISNU memfokuskan pada internal lembaga.

Tahun 2010 diselenggarakan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makasar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, MA. Ketua terpilih dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Hingga akhir kepengurusan, LAZISNU terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.<sup>1</sup>

Pada tahun 2015 berdasarkan surat keputusan No. 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU dibentuklah kepengurusan baru untuk masa khidmat 2015-2020 yang diketuai oleh Syamsul Huda, SH. Pada tahun 2013 LAZISNU diberi amanah kepengurusan Pengurus

---

<sup>1</sup> Admin, 'Latar Belakang – Lazisnu' < <https://nucarelazisnu.org/sejarah-nu-care-lazisnu-pengelola-zakat-infak-sedekah/> > diakses pada 25 Agustus 2022

Wilayah Nahdlatul Ulama sesuai dengan yang tertera pada Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah No.PW.11/050/SK/XI/2013. Surat keputusan tersebut yang menjadi dasar kepengurusan wilayah Jawa Tengah yang berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018.

Pada tahun 2013 hingga 2016 LAZISNU Jawa Tengah memfokuskan diri untuk pembentukan cabang di tingkat kabupaten maupun kota. Hingga pada awal tahun 2017, LAZISNU Jawa Tengah mendapatkan pengesahan dan pemberian izin operasional dari pengurus pusat LAZISNU. Pengesahan dan izin tersebut dalam tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 103/LAZISNU/III/2017. Selain itu perwakilan wilayah LAZISNU juga mendapat perizinan operasional dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah No 373/ Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan Provinsi.<sup>2</sup>

Lazisnu Pati sendiri mendapatkan amanah kepengurusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama pada tahun 2019 yang tertera pada Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati No. PC.11.06/002/SK/XII/2020. Surat Keputusan tersebutlah yang menjadi dasar kepengurusan pada tahun 2019, berdasarkan surat keputusan Nomor: PC.11.06/002/SK/XII/2020, menyatakan Hasil rapat Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati pada tanggal 7 Maret 2019 di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Pakis, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati resmi dibentuk. Pengurus Cabang LAZISNU dibentuklah kepengurusan untuk masa khidmat 2019-2024 yang diketuai oleh KH. Muhammad Niam.<sup>3</sup>

Lazisnu Pati merupakan kantor daerah ditingkat Kabupaten di bawah naungan Lazisnu Pusat. Pengurus Lazisnu daerah membantu dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian pengumpulan,

---

<sup>2</sup> Admin, 'Latar Lazisnu'

<sup>3</sup> Admin, 'Tentang Lazisnu'

pendistribusian, dana ZISKA dan dana kemanusiaan lainnya ditingkat daerah. Berdiri pada tanggal 11 Jumadil Awal 1442 H atau 26 Desember 2020 M LAZISNU Pati aktif mengelola dana ZISKA untuk membantu menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah Pati dengan berbagai program kemanusiaan. Lazisnu Pati berlokasi di Gedung PCNU Pati Lantai Bawah di Jl. Dr. Susanto No.4 Pati, Jawa Tengah dengan kode pos: 59118.<sup>4</sup>

## 2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

### a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelolaan dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, wakaf, CSR, dan lain-lain). Yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat.

### b. Misi :

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, sedekah dengan rutin.
- 2) Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan sedekah secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.<sup>5</sup>

## 3. Letak Geografis

Secara geografis letak Kantor Pusat Lembaga Amil Zakat Nahdlatul ULAMA Jawa Tengah berada Gedung PBNU lantai 2 di Jl. Kramat Raya No.164, Kramat Senen Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk perwakilan kantor wilayah LAZISNU di Jawa Tengah beralamat di Jl. Dr. Cipto No. 180 Karang Turi Kecamatan Semarang Timur Jawa Tengah. Lokasi kantor sangat mudah diakses karena

---

<sup>4</sup> Admin 'Tentang Lazisnu'

<sup>5</sup> <https://nuarepati.online/> pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 16:36

didekat jalan raya.<sup>6</sup> Sedangkan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Pati sebagai perwakilan LAZISNU Daerah beralamat di Jl. Dr. Susanto No.4 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati (Gedung PCNU Pati Lantai Bawah) dengan kode pos: 59118. Lokasi ini sangat strategis dan mudah diakses karena dipinggir jalan raya dan depannya Rumah Sakit Soewondo Pati<sup>7</sup>.

#### 4. Struktur Organisasi

Pelindung : Rais Syuriah PCNU Kabupaten Pati  
 Penanggung jawab: Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pati  
 Pembina : K. Kasmuri, A.Md  
 Dewan Pakar : 1. KH. Faishol Muzammil, S.Sos  
 2. KH. Umar Faruq M.Pd  
 3. KH. Saefurrohman  
 4. Dr. Ahmad Dimiyati, MA  
 5. KH. Ahmad Farid, MA  
 6. Dr. H. Muhsin Sholeh, Lc  
 Dewan Syariah : 1. KH. Dr. Ahmad badawi, Lc, M.Ag  
 2. KH. Ahmad Manhajussidad, Lc, M.SI  
 3. KH. Dr. Jamal Ma'mur, MA  
 4. KH. Liwa'uddin, M.Pd  
 5. H. Tri Handoko  
 Ketua : H Muhammad Ni'am Sutaman, Lc, LLM  
 Wakil Ketua : 1. Taufiqul Anam, SE  
 2. Irham Shodiq, S.Pd.I,M.H  
 Sekretaris : Teguh Santoso, M.Pd  
 Wakil Sekretaris: Ahmad Khoirun Ni'am  
 Bendahara : Juita Intifada, S.Pd  
 Wakil Bendahara: Muhtar Khundhori, S.Pd.I

#### DIVISI – DIVISI:

##### I. Divisi Program:

1. Abdullah Aniq, M.Pd.I
2. Arif Fadillah
3. Mohammad Burhan Abdurohim

<sup>6</sup> <https://nucarelazisnu.org/sejarah-nu-care-lazisnu-pengelola-zakat-infak-sedekah/> pada tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 16:42

<sup>7</sup> Admin, 'Latar Belakang – Lazisnu'.

## II. Divisi Fundraising dan Kerjasama:

1. M. Sutomo
2. Siti Maruroh, S.Pd.I
3. Ahmad Nashiruddin
4. Abdurohim

## III. Divisi Penguatan Kelembangan:

1. Isrokh Fuaidi, MA
2. Rif'an Amirullah, S.E.I
3. Eva Dwi Prasetyo
4. Balyan Nurul Huda

**Direktur Exskutif** : Edi Kiswanto, M.Pd.I

**Manager Pengumpulan** : Ah. Riyadi

**Manager Penyaluran** : Agus Arif Mustofa

**Manager Keuangan dan Administrasi** : Inayatun Najjah, S.H<sup>8</sup>

## 5. Empat pilar alokasi wakaf di Lazisnu Pati

Setiap kegiatan yang dilakukan LAZISNU sangat membutuhkan perhatian, pengawasan, dan peran dari segala pihak baik dari donatur, relawan, amil, dan musthaiq, ataupun dari masyarakat umum dalam mewujudkan program-program yang telah disusun sebagai bentuk pengembangan kedepannya sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya. Empat pilar pelestarian wakaf di Lazisnu Pati didasarkan pada :

### 1. Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan bidang yang sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka akan semakin mudah suatu bangsa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakatnya. Karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pola pikir yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan zaman yang sekarang serba digital.

### 2. Kesehatan

Pilar kedua dalam pelestarian dan pendistribusian dana wakaf adalah kesehatan. Sehat lahir dan bathin adalah impian semua orang di dunia, serta

---

<sup>8</sup> Admin "Tentang LAZISNU"

mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan layak merupakan hak setiap umat. Karena tanpa kesehatan manusia tidak bisa berbuat sesuatu yang menghasilkan untuk hidupnya.

### 3. Kebencanaan

Musibah yang datangnya secara tiba-tiba diluar prediksi manusia merupakan ujian yang dari Allah SWT agar umatnya senantiasa beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Sesama manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri wajib hukumnya menolong jika sesama umat yang sedang mendapatkan musibah/kesusahan.

### 4. Ekonomi

Pengembangan ekonomi melalui dana keagamaan salah satunya wakaf memiliki tujuan agar tercipta suatu kesejahteraan umat dimana hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata untuk menstabilkan perekonomian di suatu negara.<sup>9</sup>

Selain 4 program yang menjadi prioritas, Lazisnu Pati juga memiliki program suatu program rutin tahunan bersama LAZINU seluruh Indonesia guna menyambut datangnya hari raya idul adha yaitu Nusantara Berqurban, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat Islam Indonesia untuk terus berqurban. Target penerima manfaat program ini meliputi wilayah yang dekat dengan lokasi LAZISNU, orang-orang yang melewati kantor LAZISNU, serta penyebaran didesa terdekat bahkan jauh supaya merata, walaupun sedikit harus merata.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Pengelolaan Wakaf Ambulance Lembaga Amil Zakat Nahdhotul Ulama (LAZISNU)

Lazisnu Pati merupakan Lembaga Amil Zakat yang memiliki izin untuk mengelola wakaf yang mana hal tersebut berpusat jadi satu di Lazisnu Pusat di Jakarta. Untuk Lazisnu Cabang sudah memiliki surat perizinan dan berwenang mengelola wakaf namun belum dikhususkan

---

<sup>9</sup> Admin “Program LAZISNU Pati”

ujar Bp. Syaiful Huda staff Lazisnu Pati.<sup>10</sup> Hal tersebut diperkuat dengan ungkapan Bp. Irham Shodiq selaku Wakil Ketua Lazisnu Pati bahwa perizinan kita ini sudah menginduk di pusat, untuk Lazisnu ini sudah komplit untuk perizinannya baik dari Badan Wakaf Indonesia, karena sekarang itu masyarakat dilarang menggalang dana jika itu tidak berizin maka melanggar peraturan perundang-undangan. Maka dari itu Lazisnu Pati sudah memenuhi aspek hukum dan berwenang mengelola dana wakaf dan tentu saja tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga syarat dan rukun wakafpun sudah terpenuhi.

Tujuan dari pengelolaan wakaf ialah untuk memaksimalkan potensi dari wakaf tersebut, sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat. Pemanfaatan wakaf tidak hanya konsumtif saja melainkan dapat dimanfaatkan secara produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat yang berkelanjutan. Perkembangan wakaf produktif saat ini semakin mendapatkan tempat, karena kemudahan yang didapat dari wakaf produktif dibanding dengan wakaf konsumtif. Wakaf produktif sendiri dapat memberikan timbal balik yang nyata bagi umat dan menghasilkan asset produktif yang akan mendatangkan keuntungan secara berkelanjutan. Pemanfaat wakaf produktif juga bisa dijadikan dana alternative bagi penunjang ekonomi umat. Umat bisa menggunakan wakaf produktif untuk suatu kegiatan yang menghasilkan, sehingga hasilnya dapat dikelola kembali.

Wakaf yang berjalan tidak lepas dari pengelolaan yang terstruktur. Dengan adanya pengelolaan yang sesuai diharap dapat menjadikan wakaf lebih optimal. Pengelolaan wakaf di Lazisnu Pati meliputi pengumpulan dana wakaf yang dilakukan dengan menggalang dana melalui media sosial, pamflet, sosialisasi, pengajuan proposal di kantor-kantor, paket kupon. Dana wakaf dikelola secara terpisah dari beberapa dana lain, karena wakaf memiliki sifat yang tidak boleh kurang dan tidak

---

<sup>10</sup> Syaiful Huda, Wawancara oleh penulis, 23 Mei 2023 Wawancara 2, Transkrip

boleh lebih. Seperti yang diutaran oleh Bapak H Muhammad Ni'am Sutaman, Lc selaku ketua di LAZISNU Pati bahwa wakaf itu bersifat paten tidak boleh berkurang tapi boleh bertambah, karena wakaf sendiri merupakan harta benda yang sudah diniatkan untuk diserahkan kepada Allah dan mejadi milik-Nya, jadi wakaf merupakan perbuatan yang sangat mulia.<sup>11</sup> Adapun pendapat lain dari Bapak Irham Shodiq, S.Pd.I,M.H selaku Wakil Ketua menjelaskan bahwa benda wakaf tidak boleh berkurang walaupun bisa harus bertambah, ini dalam konsep wakaf produktif. Bertambah dalam artian suatu benda wakaf yang dikelola secara produktif sehingga dapat menghasilkan, dan hasil tersebutlah yang dikelola kembali untuk kegiatan lainnya sehingga untuk benda wakafnya utuh tidak berkurang.<sup>12</sup> Dan LAZISNU Pati membuat rekening khusus untuk penggalangan dana wakaf ambulance :

Gambar Buku Rekening Khusus Wakaf

No	Tanggal	Donatur	Deskripsi/Transaksi	Ket	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
						Op Aml (12.5%)	Program	
1	01-01-2022		Saldo Tabun Laku		25,771,759			25,771,759
2	04-04-2022		Diambil dari satu toko	Tunai	46,900			25,818,659
3	05-04-2022		Diambil dari satu toko	Tunai	50,400			25,869,059
4	05-04-2022		Diambil dari satu toko	Tunai	87,500			25,956,559
5	25-04-2022	Borhan	Wakaf Ambulance	Tunai	100,000			26,056,559
6	27-04-2022	Supri	Wakaf Ambulance	BSI	225,000			26,281,559
7	10-05-2022	H. Supeni	Wakaf Ambulance	BSI	1,400,000			27,681,559
8	05-07-2022	Hamba Allah		Tunai	100,000			27,781,559
9	25-10-2022	Toko		Tunai	49,000			27,830,559
<b>TOTAL</b>					<b>27,830,559</b>			<b>27,830,559</b>

Pengelolaan wakaf tidak lepas dari peranan seorang Nadzir, berhasil atau tidaknya wakaf tergantung dari cara pengelolaan nadzir yang mengelolanya. LAZISNU Pati sendiri masih belum memiliki nadzir yang secara resmi mengelola dana wakaf, melainkan memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola dan mengembangkan wakaf. Hal ini diutarakan oleh Bapak Irham dimana LAZISNU Pati memiliki surat perizinan dari pusat, untuk LAZISNU

<sup>11</sup> Muhammad Ni'am Sutaman, Wawancara oleh penulis, 01 September 2022, Wawancara 5, Transkrip

<sup>12</sup> Irham Shodiq, Wawancara oleh penulis, 12 Mei 2023, Wawancara 3, Transkrip

ini sudah komplit untuk perizinannya. Baik dari Badan Wakaf Indonesia, karena sekarang itu masyarakat dilarang penggalangan dana jika itu tidak berizin itu melanggar peraturan perundang-undangan. Maka dari itu LAZISNU tetap memenuhi aspek hukum.<sup>13</sup> Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Niam selaku ketua bawasanya LAZISNU Pati disini masih belum menjadi nadzir wakaf yang resmi melainkan hanya menjalankan tugas dari pusat untuk mengelola wakaf. Jadi jika ada orang yang berwakaf akan terima dengan program yang telah kami buat, untuk nadzir yang khusus menangani wakaf sendiri LAZISNU Pati belum ada, namun berperan sebagai nadzir disini. Dalam pengelolaan dana wakaf LAZISNU juga sudah mengelola dengan aturan wakaf yang sudah paten dan untuk dana wakaf yang masuk dibedakan dari dana yang lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bendahara LAZISNU Pati menerapkan setoran langsung dan tidak langsung, untuk setoran langsung biasanya wakif datang langsung di kantor LAZISNU Pati atau menggunakan layanan jemput dana dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan menghubungi nomor admin terlebih dahulu. Kalau tidak langsung bisa langsung di rekening yang sudah ada, kebanyakan dana masuk melalui rekening bank. Dana wakaf yang di terima secara tidak langsung atau transfer, untuk rekening yang digunakan dibedakan dari dana keagamaan lainnya. Untuk rekening wakaf dikhususkan pada rekening yang tidak bertambah dan tidak berkurang, kalau dana zakat, infaq, sedekah itu ada potongan admin, bunga bank dan laba jasa. Kalau untuk wakaf itu tidak bertambah dan tidak berkurang seandainya masuk segitu keluar pun harus sama karena sifat dana wakaf tidak boleh berkurang namun bisa bertambah ujar Juita Intifada selaku bendahara LAZISNU Pati.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Irham Shodiq, Wawancara oleh penulis, 12 Mei 2023, Wawancara 3, Transkrip

<sup>14</sup> Muhammad Ni'am Sutaman, Wawancara oleh penulis, 01 September 2022, Wawancara 5, Transkrip

<sup>15</sup> Muhammad Ni'am Sutaman, Wawancara oleh penulis, 01 September 2022, Wawancara 5, Transkrip

#### a. Syarat Sah dan Rukun Wakaf di LAZISNU Pati

LAZISNU Pati sudah cukup memenuhi syarat sah dan rukun untuk melaksanakan wakaf sesuai dengan syariat yang berlaku. Seperti dari staff-staff yang menghimpun dana ZIS yang dibedakan dari kategori peruntukannya dengan membedakan rekening zakat sendiri sedangkan untuk infaq dan shadaqah dijadikan satu. Dan untuk dana wakaf yang dikumpulkan pun LAZISNU membuat rekening khusus untuk membedakan agar tidak tercampur dengan dana keagamaan lainnya serta didistribusikan sesuai dengan peruntukannya.<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan Bapak Irham Shodiq juga menegaskan bahwa kompetensi dasar pengelolaan wakaf secara syariah adalah modal awal untuk LAZ dalam mengelola keuangan lembaga dengan standar syariah atau ajaran Islam dan tentunya juga harus transparan. Serta harus memenuhi rukun dan unsur dari wakaf itu sendiri agar sah secara syariat. LAZISNU Pati juga sudah mulai menginstruksikan kepada para staff yang bertugas untuk mulai mengelola ataupun mengaudit data keuangan dengan sistem akuntansi syariah biar lebih teradministrasikan dan sesuai dengan anjuran undang-undang juga. Untuk kemampuan pengelolaan keuangan secara syariah LAZISNU Pati masih terus berbenah dan menyesuaikan aturan yang berlaku namun LAZISNU Pati memastikan dana yang terkumpul sudah di simpan di rekening khusus dan didistribusikan sesuai peruntukannya<sup>17</sup>

#### b. Wakaf Harta Benda Bergerak Berupa Ambulance

LAZISNU Pati merupakan Lembaga Amil Zakat yang juga mengelola atau menerima aset wakaf dalam bentuk hartat wakaf benda bergerak berupa mobil ambulance. Sejauh ini, wakaf di LAZISNU baru mengelola aset wakaf berupa 1 mobil ambulance. Pada

---

<sup>16</sup> Syaiful Huda, Wawancara oleh penulis, 23 Mei 2023 Wawancara 2, Transkrip

<sup>17</sup> Irham Shodiq, Wawancara oleh penulis, 12 Mei 2023, Wawancara 3, Transkrip

bulan Maret 2020, LAZISNU Pati memutuskan untuk mengalokasikan dana wakaf yang terkumpul dari jamaah untuk di belikan sebuah mobil ambulance karena dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat yang mmebutuhkan ambulance pada saat itu. Peruntukkan kendaraan yang di wakafkan sesuai dengan amanah dari wakif dan kendaraan wakaf yang telah ditentukan peruntukkannya menjadi tanggung jawab lembaga yang diberi amanah untuk penggunaannya. Dana yang digunakan untuk pengadaan ambulance tersebut ditaksir mencapai Rp. 120.500.000 jt rupiah.<sup>18</sup> Dan untuk pengadaan mobil ambulance yang kedua masih pada tahap fundraising dana wakaf berikut data yang peneliti temukan :

Data perolehan dana wakaf ambulance kedua samapai akhir 2022

Memiliki daya ketahanan 5 tahun untuk masa penggunaannya wakaf uang berupa kendaraan ini diharapkan mampu dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam pengantaran pasien ataupun kegiatan sosial lainnya. Untuk merawat aset wakaf berupa kendaraan ini LAZISNU Pati melakukan pengecekan secara berkala kondisi dari kendaraan wakaf ini mulai dari kondisi mesin, bensin, ataupun kelayakan lainnya dan juga melakukan service secara berkala setiap 3 bulan sekali.<sup>19</sup> Beberapa data fisik mobil ambulance sebagai aset wakaf uang yang dimiliki oleh LAZISNU Pati :

#### 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor



<sup>18</sup> Data Hasil Observasi Lazisnu Pati

<sup>19</sup> Irham Shodiq, Wawancara oleh penulis, 12 Mei 2023, Wawancara 3, Transkrip

## 2) Wujud fisik mobil ambulance



## 2. Cara Menjaga Kelestarian Wakaf Harta Benda Bergerak berupa Ambulance Di Lazisnu Pati

Dalam upaya melestarikan dana wakaf uang agar tetap produktif program-program yang dipilih juga berpedoman pada LAZISNU Pusat yang juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kantor cabang LAZISNU Pati. Latar belakang pemilihan program wakaf produktif LAZISNU Pati yang fokus program kesehatan yang dilakukan oleh LAZISNU Pati yaitu dengan memberikan layanan kesehatan gratis secara berkala, program yang berfokus pada bantuan untuk meningkatkan kesehatan berupa, pengantaran pasien, bantuan pengobatan, bantuan operasional yang dapat menunjang masyarakat diwilayah pati.<sup>20</sup>

Sebagaimana pengelolaan wakaf-wakaf yang lain, nadzir diharuskan dapat menjaga eksistensi dan kelestarian dari nilai benda atau aset wakaf. Hal ini dimaksudkan agar benda wakaf dapat secara berkelanjutan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Demikian halnya dengan wakaf mobil ambulance yang dikelola oleh LAZISNU Pati. Untuk biaya operasional perawatan mobil ambulance

---

<sup>20</sup> Muhammad Ni'am Sutaman, Wawancara oleh penulis, 01 September 2022, Wawancara 5, Transkrip

LAZISNU Pati tidak menggunakan dana operasional yang didapat dari pihak ketiga yaitu pengguna mobil ambulance gratis. Sebagai upaya bentuk pelestarian atau eksistensi dari dana wakaf yang sudah didapat, biaya perawatan mobil ambulance diambil dari operasional amil dan dana sedekah dan infak ujar Juita Intifada selaku Bendahara LAZISNU Pati.<sup>21</sup>

Sedangkan cara yang digunakan untuk mengantisipasi kecenderungan penurunan nilai ekonomis dari mobil ambulance, pada saat umur ekonomisnya habis atau sudah tidak layak pakai maka mobil ambulance akan dijual dan dibeli kembali senilai harga yang sama di awal dengan penambahan biaya dari sisa operasional yang ada (didapat). Dengan demikian maka mobil ambulance tersebut menjadi produktif karena termanfaatkan. Dan untuk penyusutan harta benda wakaf dibebankan ke LAZISNU Pati di ambilkan dari dana operasional amil dan dana infaq agar harta benda wakaf tetap utuh.<sup>22</sup>

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Syaiful Huda yang juga sebagai salah satu staff pengurus di LAZISNU Pati yang menangani wakaf uang beliau mengatakan bahwa untuk aset wakaf berupa kendaraan pasti mengalami penyusutan karena lambat laun fungsi ataupun performanya akan menurun dan untuk mengantisipasi dana wakaf uang berupa kendaraan ini jika kendaraan memang sudah tidak bisa difungsikan ataupun rusak maka kami melakukan penukaran nilai aset wakaf dengan cara kami jual kemudian akan kami dayagunakan lagi ke program wakaf lainnya yang lebih produktif.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Bapak Irham Shodiq beliau mengatakan bahwa untuk menjaga aset wakaf uang berupa kendaraan yaitu mobil ambulance LAZISNU Pati menggunakan cara *istibdal* yaitu penukaran aset wakaf ketika aset wakaf yang ada sudah tidak dapat difungsikan dan rusak maka dapat dilakukan penjualan aset dan

---

<sup>21</sup> Juita Intifada, Wawancara oleh penulis, 03 September 2022, Wawancara 1, Transkrip

<sup>22</sup> Data Hasil Observasi Lazisnu Pati

<sup>23</sup> Syaiful Huda, Wawancara oleh penulis, 23 Mei 2023, Wawancara 2, Transkrip

membelikan aset wakaf lagi yang serupa dengan sebelumnya.<sup>24</sup>

Pemanfaatan wakaf sendiri digunakan untuk kesejahteraan umat contohnya pada LAZISNU Pati memiliki mobil ambulance yang diharapkan mampu menjadi sarana transportasi suka rela kepada masyarakat yang membutuhkan baik itu orang kaya ataupun orang yang kurang mampu.<sup>25</sup> Terkait pelaksanaan program wakaf produktif yang dicanangkan oleh Lazisnu Pati dengan memilih program pengadaan wakaf ambulan gratis untuk masyarakat Pati dimulai dari tanggal 18 Maret 2020 saat maraknya virus covid-19. Dengan tujuan untuk memberikan fasilitas kesehatan secara gratis kepada masyarakat umum terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam kaitan program wakaf tersebut Lazisnu Pati menggalang wakaf uang. Ambulans yang digunakan untuk melayani kaum duafa dengan operasional pembiayaan dibebankan oleh pihak ketiga. Menurut profesor doktor Uswatun Hasanah wakaf ambulans dikategorikan sebagai wakaf benda bergerak.<sup>26</sup>

### **C. Anaisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Pengelolaan Wakaf Ambulance Nahdhotul Ulama (LAZISNU) Pati**

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sudah dilakukan oleh banyak orang terdahulu. Pahala dari berwakaf akan selalu mengalir selama wakaf tersebut masih memberi manfaat kepada orang banyak. Nadzir memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf, karena Nadzir yang harusnya paling mengerti terkait pengelolaan wakaf apakah sudah menggunakan strategi terarah atau belum untuk memajukan wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Nadzir sebagai salah satu rukun wakaf,

---

<sup>24</sup> Irham Shodiq, Wawancara oleh penulis, 12 Mei 2023, Wawancara 3, Transkrip

<sup>25</sup> Syaiful Huda, Wawancara oleh penulis, 05 September 2022, Wawancara 2, Transkrip

<sup>26</sup> Data Hasil Observasi Lazisnu Pati

namun para ulama sepakat bahwa Nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perkembangan wakaf.<sup>27</sup>

Wakaf diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat maka harus dikelola dengan sungguh-sungguh karena menyangkut kesejahteraan masyarakat umum. Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga atau pun masyarakat.<sup>28</sup> Mengacu pada Undang-Undang Tentang Wakaf pasal 11 menjelaskan tugas nadzir meliputi melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>29</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan di LAZISNU Pati secara keseluruhan belum melaksanakan tugas-tugas sebagai nadzir yang professional. Harta benda wakaf yang dikelola belum secara sempurna dikelola administrasinya. Hal tersebut juga di benarkan oleh salah satu pengurus wakaf yang lain yaitu Syaiful Huda menurut beliau pengelolaan aset wakaf di LAZISNU masih belum optimal secara keseluruhan secara administrasi juga masih minim karena kurangnya

---

<sup>27</sup> Hasan Asy'ari, 'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

<sup>28</sup> Nur Azizah, 'Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)' (IAIN Metro Lampung, 2018).

<sup>29</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, ed. by Jamalfoba, Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019).

sumber daya manusia yang mengelola wakaf, serta kurangnya kesiapan LAZISNU dalam hal kepengurusan belum terstruktur dengan baik. Namun LAZISNU mulai pengoptimalkan dengan meminta bantuan kepada pengurus MWC tingkat kecamatan agar pengelolaan wakaf lebih optimal dan dapat dikenal oleh masyarakat sekitar Pati.<sup>30</sup>

Sedangkan untuk pengelolaan aset wakaf ambulance yang nadzhir lakukan dengan mengalokasikan dana wakaf sudah sesuai dengan persetujuan dari wakif. Bapak Irham Shodiq mengatakan bahwa pada saat melakukan fundraising dana wakaf LAZISNU memberikan kaleng-kaleng yang bertuliskan wakaf ambulance gratis dan juga sudah memberikan edukasi terkait wakaf ambulance ini adalah cara yang praktis dan mudah untuk mulai melaksanakan wakaf dari uang yang sedikitpun dapat dilakukan.<sup>31</sup> Dapat diambil kesimpulan bahwa secara pengelolaan aset wakaf sudah sesuai dengan persetujuan awal dengan wakif. Dan menurut analisis penulis wakaf ambulance di LAZISNU Pati ini lebih condong ke wakaf melalui uang karena harta benda wakafnya berupa barang bergerak yaitu mobil ambulance yang dibeli atau dibiayai dengan dana yang berasal dari koin kaleng wakaf ambulance yang berupa uang.<sup>32</sup>

Terkait perlindungan harta benda wakaf di LAZISNU Pati melakukan perawatan mobil ambulance setiap 3 bulan sekali untuk merawat ataupun menjaga kelayakan aset wakaf. Namun karena antusias masyarakat di Pati dalam penggunaan mobil ambulance terhitung cukup tinggi, jadi performa atau kualitas mobilpun lambat laun menurun. Secara pelaporan wakaf LAZISNU melaporkan pada Lembaga Khusus di Nahdlatul Ulama yang menangani wakaf. Pengelolaan wakaf di LAZISNU Pati masih belum optimal karena pada dasarnya program wakaf ini secara rasional merupakan program tambahan dari

---

<sup>30</sup> Syaiful Huda, Wawancara oleh penulis, 23 Mei 2023, Wawancara 2, Transkrip

<sup>31</sup> Irham Shodiq, Wawancara oleh penulis, 12 Mei 2023, Wawancara 3, Transkrip

<sup>32</sup> Data Hasil Observasi Lazisnu Pati

pusat, di daerah pun sudah ada badan wakaf yang khusus mengelola dana wakaf, namun karena kepengurusan belum siap maka pengelolaan dana wakaf untuk sementara dilimpahkan kepada LAZISNU. Posisi LAZISNU disini masih sebagai sebatas pelaksana tugas dari nadzir wakaf NU di pusat khusus yang menangani wakaf. Jadi masih kurang banyak antusias, jadi LAZISNU dalam mengelola wakaf belum optimal ujar Bp. Muhammad Ni'am Sutaman.<sup>33</sup>

Berdasarkan dari ketentuan yang berlaku terkait tugas-tugas dari nadzir sesuai dengan undang-undang yang berlaku Tentang Pengelolaan Wakaf dapat disimpulkan bahwa LAZISNU Pati belum secara menyeluruh melaksanakan tugas tugasnya. Ada beberapa tugas vital yang masih belum dipahami oleh LAZISNU Pati, dimana LAZISNU Pati lebih fokus ke pengelolannya sesuai dengan syariat islam dan ketentuan dari wakif. Namun masih belum secara aktif melaporkan seluruh pengelolaan wakaf uang dengan pengadaan ambulance kepada lembaga setempat yang ditunjuk untuk mengelola wakaf.

#### **a. Analisis Syarat Sah dan Rukun Wakaf di Lazisnu Pati**

Dalam pelaksanaannya, agar nazhir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka nazhir juga harus memenuhi syarat sah dan rukun wakaf sebagai berikut:

1. Adanya *wakif* (orang yang mewakafkan) untuk ketentuan yang pertama wakif haruslah pemilik harta yang diwakafkan. Bapak Irham Shodiq mengatakan bahwa dana wakaf yang dikelola oleh LAZISNU Pati merupakan dana wakaf yang didapat dari paket kupon wakaf, celengan koin wakaf, pengajuan proposal diperusahaan dan juga melalui pamflet di medsos. Jadi untuk ketentuan wakif adalah seseorang yang harus memiliki harta wakaf sudah dipastikan kevalidannya karena masyarakat ataupun wakif yang memberikan dana

---

<sup>33</sup> Muhammad Ni'am Sutaman, Wawancara oleh penulis, 01 September 2022, Wawancara 5, Transkrip

melalui paket kupon wakaf ataupun celengan koin wakaf memberikan sesuai dengan kemampuan wakif. Metode fundraising wakaf ambulance yang mudah dan praktis mulai diterapkan agar masyarakat mulai mengenal wakaf dari uang yang sedikitpun dapat dilakukan.<sup>34</sup>

Seorang wakif juga harus orang yang mampu untuk melakukan transaksi, ketentuan usia yang sudah baligh, dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Serta status wakif adalah orang yang tidak terikat dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit yang parah.<sup>35</sup> Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa wakif yang memberikan dana wakaf untuk wakaf ambulance sudah memenuhi persyaratan sah dan rukun wakaf karena wakif tidak dalam paksaan serta memiliki harta benda secara utuh.

2. *Maukuf alaih* (pihak yang menerima wakaf) menurut ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa pihak penerima wakaf adalah pihak yang mengelola amal kebajikan sedangkan sebagian yang lainnya menyarankan pihak penerima hendaknya bukan pelaku maksiat. LAZISNU Pati merupakan lembaga keagamaan Nahdlatul Ulama yang aktif mengelola dana ZISKA untuk membantu menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah Pati dengan berbagai program kemanusiaan.<sup>36</sup>

Maka sudah dipastikan bahwa pihak yang menerima wakaf (*maukuf alaih*) bukan dari pihak yang dapat melakukan kegaitan maksiat karena sudah terorganisir dan Lazisnu Pati sudah memenuhi aspek hukum dan berwenang mengelola dana wakaf dan tentu saja tidak

---

<sup>34</sup> Irham Shodiq, Wawancara oleh penulis, 12 Mei 2023, Wawancara 3, Transkrip

<sup>35</sup> Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.

<sup>36</sup> Admin, Lazisnu Pati

bertentangan dengan syariat Islam dan juga syarat dan rukun wakafpun sudah terpenuhi.<sup>37</sup> Menurut Abdurrohman Kasdi wakaf boleh diserahkan kepada siapa saja selama mengisi wakaf adalah untuk kebaikan dan tidak untuk kemaksiatan.<sup>38</sup>

3. *Maukuf bih* (barang atau harta yang diwakafkan) agar wakaf yang dilakukan oleh seorang wakif hukumnya sah maka harta wakaf memiliki nilai atau ada harganya. LAZISNU Pati mengelola harta benda wakaf berupa uang dan juga mobil ambulance. Dan untuk dana wakaf yang di terima secara tidak langsung atau transfer, untuk rekening yang digunakan dibedakan dari dana keagamaan lainnya.<sup>39</sup> Uang dan juga kendaraan merupakan kategori dari wakaf harta benda bergerak yang dapat dikelola secara produktif. Dan harta wakaf berupa uang dan mobil ambulance dapat diserahkan bentuknya sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya tidak sah.<sup>40</sup>
4. *Sighat* (lafal yang menunjukkan adanya wakaf) syarat dan rukun berikutnya wakaf harus melalui lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. Wakaf ambulance gratis yang dilaksanakan oleh LAZISNU Pati sebelum di taruh celengan koin wakaf di toko-toko pihak staff LAZISNU Pati memberikan edukasi terkait wakaf ambulance ini adalah cara yang praktis dan mudah untuk mulai melaksanakan wakaf dari uang yang sedikit. Serta diberikan edukasi untuk melakukan pelafalan ketika memberikan uang dalam celengan ataupun melalui transfer yang juga di celengan koin juga di berikan tulisan yang memberikan informasi bahwa

---

<sup>37</sup> Irham Shodiq, Wawancara oleh penulis, 12 Mei 2023, Wawancara 3, Transkrip

<sup>38</sup> Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.

<sup>39</sup> Muhammad Ni'am Sutaman, Wawancara oleh penulis, 01 September 2022, Wawancara 5, Transkrip

<sup>40</sup> Badan Wakaf Indonesia.

celengan tersebut untuk wakaf ambulance.<sup>41</sup> Sebab wakaf adalah sebuah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya seperti transaksi-transaksi yang lain yang membutuhkan lafal.<sup>42</sup>

Upaya pemenuhan syarat dan rukun wakaf di LAZISNU Pati sudah memenuhi persyaratan dan rukun wakaf dan dianggap sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun nadzir yang merupakan LAZISNU Pati masih membutuhkan perbaikan dalam mengelola wakaf uang berupa ambulance karena belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan syarat ketentuan pengelolaan wakaf produktif bahwa lembaga yang mengelola harus bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk meminimalisir berkurangnya aset wakaf yang dialokasikan ke wakaf ambulance.<sup>43</sup>

LAZISNU Pati harus terus melakukan banyak upaya agar wakaf-wakaf yang di kelola dapat lebih baik sehingga lebih mampu mensejahterkan masyarakatnya. Upaya pengelolaan wakaf yang dirasa belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya menjadi pekerjaan yang perlu dilakukan perubahan secara terstruktur dalam manajemen agar pengelolaan bersifat akuntabel dan juga transparan. Karena pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan wakaf terjadi secara tidak langsung. Maksudnya bahwa lembaga yang kredibel dan akuntabel akan memperoleh kepercayaan publik, sehingga organisasi tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Irham Shodiq, Wawancara oleh penulis, 12 Mei 2023, Wawancara 3, Transkrip

<sup>42</sup> Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.

<sup>43</sup> Fahrurroji.

<sup>44</sup> Achmad Arief Budiman, 'AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA WAKAF', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19.1 (2011), 75 <<https://doi.org/10.21580/WS.19.1.213>>.

## **b. Analisis Wakaf Harta Benda Bergerak Berupa Ambulance**

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf harta benda wakaf tidak hanya berupa tanah saja. Secara terperinci, harta benda wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuaidengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).<sup>45</sup>

LAZISNU Pati mengelola wakaf ambulance yang termasuk kategori wakaf benda bergerak dan merupakan bentuk pengelolaan wakaf produktif dimana hal tersebut digunakan sebagai cara lembaga untuk mengenalkan kepada masyarakat melalui mobil ambulance. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Irham Shodiq bahwa masyarakat secara umum sudah mengetahui beberapa program alokasi wakaf produktif yang dikelola oleh LAZISNU Pati, melalui program Ambulance Gratis, bahkan seringkali masyarakat menghubungi Bapak Irham Shodiq untuk peminjaman Ambulance digunakan untuk mengantar pasien. Masyarakat mulai menyadari keberadaan LAZISNU

---

<sup>45</sup> Mochammad Masrikan, 'Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat', *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1.1 (2019), 1–12 <<http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view/300>>.

dan diharapkan dengan program Ambulance Gratis ini mendongkrak pengelolaan wakaf lainnya.<sup>46</sup>

Terkait pelaksanaan program wakaf produktif yang dicanangkan oleh Lazisnu Pati dengan memilih program pengadaan wakaf ambulans gratis untuk masyarakat Pati dilatarbelakangi karena maraknya virus covid-19. Dengan tujuan membantu pemerintah untuk menangani wabah virus covid-19 pada masa itu LAZISNU Pati memberikan fasilitas kesehatan secara gratis kepada masyarakat umum yang membutuhkan sarana transportasi untuk pengobatan. Dalam kaitan program wakaf tersebut Lazisnu Pati menggalang wakaf uang. Ambulans yang digunakan untuk melayani kaum duafa dengan operasional pembiayaan tidak dibebankan oleh pihak ketiga namun ada juga yang memberikan biaya untuk perawatan mobil ambulance<sup>47</sup>. Menurut profesor doktor Uswatun Hasanah wakaf mobil ambulans dikategorikan sebagai wakaf benda bergerak.

Wakaf benda bergerak harus dikelola ke pengelolaan yang dapat memproduktifkan aset wakaf dan mengembangkannya, baik produktif dalam arti peningkatan kemanfaatan secara umum atau peningkatan spesifik seperti peningkatan aset dan finansial wakaf. Tidak dapat dipungkiri peningkatan produktivitas wakaf dalam arti manfaat yang lebih luas lebih mewarnai paradigma dalam mengelola wakaf termasuk wakaf ambulance yang dikelola oleh LAZISNU Pati.<sup>48</sup> Harta benda wakaf bergerak membutuhkan perawatan dan perbaikan untuk menjaga kelestarian dan fungsinya akan tetapi semua benda bergerak akan rusak punah dan tidak berfungsi. Karena itu para ahli fiqih berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau rusaknya. Masa berakhirnya benda wakaf ini juga

---

<sup>46</sup> Irham Shodiq, Wawancara oleh penulis, 12 Mei 2023, Wawancara 3, Transkrip

<sup>47</sup> Data observasi yang dilakukan oleh peneliti di Lazisnu Pati

<sup>48</sup> Miftahul Huda, 'Mekanisme Penciptaan Tatakelola Wakaf Kreatif Di Indonesia', *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 6.2 (2013), 94–107.

terjadi pada wakaf berupa gedung ataupun mobil ambulans sekalipun memang sulit untuk membedakan secara fiqih mana yang asli perbaikan atau penambahannya.<sup>49</sup>

Untuk merawat aset wakaf berupa kendaraan ini LAZISNU Pati melakukan pengecekan secara berkala kondisi dari kendaraan wakaf ini mulai dari kondisi mesin, bensin, ataupun kelayakan lainnya dan juga melakukan service secara berkala setiap 3 bulan sekali.<sup>50</sup> Sekalipun tidak secara finansial hasil yang didapat dari pengelolaan wakaf, namun LAZISNU lebih mengedepankan kepedulian dan kebutuhan masyarakat sehingga membuat program pengadaan ambulance gratis untuk masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat memfasilitasi masyarakat umum ujar Ibu Suci Sundari salah satu warga sekitar yang ikut merasakan manfaat dari wakaf ambulance.<sup>51</sup> Ibu Suci Sundari beliau membenarkan bahwa beliau mengetahui program wakaf dengan pengadaan ambulance gratis dari kegiatan yang pernah dilakukan oleh Lazisnu Pati sehingga beliau juga semangat untuk membagikan informasi kepada rekan-rekan dan masyarakat sekitar.

Bapak Joko Purnomo salah satu pengguna ambulance gratis juga membenarkan bahwa beliau pernah menghubungi bapak Irham Shodiq terkait peminjaman ambulance untuk pengantaran berobat anaknya RS. Karyadi di Semarang. Beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya ambulance gratis dari LAZISNU Pati dapat meringankan beban biaya pengobatan untuk anaknya. Bapak Joko Purnomo sudah 3 kali menggunakan mobil Ambulance dari LAZISNU Pati.<sup>52</sup> Berdasarkan data observasi yang

---

<sup>49</sup> Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.

<sup>50</sup> Juita Intifada, Wawancara oleh penulis, 03 September 2022, Wawancara 1, Transkrip

<sup>51</sup> Suci Sundari, Wawancara oleh penulis, 27 November 2022, Wawancara 6, Transkrip

<sup>52</sup> Joko Purnomo, Wawancara oleh penulis, 09 Februari 2023, Wawancara 7, Transkrip

penulis peroleh dari LAZISNU Pati ada sekitar 20 orang masyarakat di Pati yang pernah menggunakan mobil ambulance gratis. Dari 20 orang yang sudah pernah menggunakan dalam kurun waktu 4 bulan terakhir dari bulan Januari 2023 terkumpul dana operasional Rp. 3.256.000,00 dimana hal tersebut di kelola oleh LAZISNU Pati dan di kembalikan ke dalam rekening dana wakaf.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapan informan, dapat disimpulkan bahwa harta benda wakaf yang dikelola oleh LAZISNU Pati merupakan kategori harata benda bergerak yang dikelola secara produktif. Serta pemilihan asset wakaf dilatarbelakangi atas kebutuhan masyarakat sekitar akan adanya wakaf ambulance yang digunakan untuk pengantaran berobat, ataupun layanan jemput pasien. Dengan program wakaf ambulance ini juga dapat dikatakan sebagai kegiatan promosi yang dilakukan LAZISNU terkait pengenalan program wakaf produktif di media digital belum begitu optimal, karena kontribusi anak muda juga belum terjangkau. Data pengguna mobil ambulance dan dana operasional hasil dari penggunaan mobil ambulance di kelola secara administrasi oleh LAZISNU Pati. Namun data tersebut belum di publikasikan secara digital karena LAZISNU belum memiliki website khusus terkait pengadaan ambulance. Untuk update data di website yang adapun belum dilakukan oleh LAZISNU dimana hal tersebut dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat untuk memilih LAZISNU sebagai lembaga yang kurang kredibel dan transparan dalam mengelola aset wakaf.

## **2. Analisis Cara Menjaga Kelestarian Wakaf Harta Benda Bergerak berupa Ambulance Di Lazisnu Pati**

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Nazir yang amanah dan profesional LAZISNU Pati harus melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dihimpun sesuai dengan tujuan, fungsi dan

---

<sup>53</sup> Data Hasil Observasi Lazisnu Pati

peruntukannya dengan memperhatikan kaidah atau prinsip-prinsip Syariah Islam yaitu salah satunya sesuai dengan kesepakatan yang diadakan dengan wakif. Pengertian wakaf adalah harta pokok yang tertahan dan tidak boleh habis yang digunakan untuk pembersihan harta benda yang telah didapat. Wakaf adalah instrument islam yang sangat special, dimana wakaf mendasari fungsinya dari kebijakan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), serta persaudaraan (*ukhuwwah*).<sup>54</sup>

Wakaf kendaraan merupakan salah satu pengembangan atau pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan secara produktif oleh lembaga LAZISNU Pati. Dalam pengelolaannya terdapat kemungkinan resiko yang timbul pada kelayakan aset wakaf uang berupa kendaraan yang dapat berakibat pada ketidaktepatan nilai wakafnya mengingat sifat kendaraan ada masa ausnya (masa ekonominya habis). Resiko berkurangnya nilai wakaf dalam pengelolaan wakaf uang berupa kendaraan ini menjadi tanggung jawab besar bagi Nadzir untuk setidaknya meminimalisir atau bahkan menjaga harta benda wakaf agar tetap utuh dan tidak berkurang. Mengingat aset wakaf ambulance yang dikelola oleh LAZISNU Pati memiliki resiko besar dalam menjaga kelestarian aset wakafnya maka perlu dilakukan tindakan untuk memperkecil resiko berkurangnya harta benda wakaf.

Untuk menjaga kelestarian aset wakaf uang yang dikelola di LAZISNU Pati yang berupa kendaraan yaitu ambulamce langkah yang diambil untuk pelestarian aset wakaf adalah menjaga ataupun merawat kendaraan dengan cara melakukan service rutin secara berkala yaitu 3 bulan sekali. Dan jika ada kondisi dari kendaraan yang rusak kami juga segera melakukan penggantian dari onderdil yang baru untuk mengatisipasi terjadinya kerusakan secara keseluruhan ujar Mbah Salamun.<sup>55</sup> Hal tersebut

---

<sup>54</sup> Firman Muntaqo, 'Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia', *Al-Ahkam*, 1.25 (2015), 83  
<<https://doi.org/10.21580/AHKAM.2015.1.25.195>>.

<sup>55</sup> Salamun, Wawancara oleh penulis, 15 Mei 2023, Wawancara 8, Transkrip

dibenarkan oleh Bapak Niam Sutaman selaku ketua LAZISNU Pati untuk meminimalisir dan menjaga aset wakaf uang berupa kendaraan lembaga melakukan perawatan rutin 3 bulan sekali yaitu ganti oli dan yang lain bisa menyesuaikan dengan kerusakan yang harus diperbaiki namun jika ada kendala kerusakan yang mendadak pengurus juga langsung sigap melakukan service kendaraan ini di bengkel.<sup>56</sup>

Sedangkan untuk mengantisipasi atau meminimalisir penyusutan nilai aset wakaf uang untuk kendaraan jika kendaraan memang sudah tidak bisa difungsikan ataupun rusak maka kami melakukan penukaran nilai aset wakaf dengan cara kami jual kemudian akan kami dayagunakan lagi ke program wakaf lainnya yang lebih produktif ujar Syaiful Huda.<sup>57</sup> Bapak Irham Shodiq juga membenarkan tindakan tersebut dimana ketika nilai aset wakaf uang berupa kendaraan jika sudah rusak dimana itu pasti akan terjadi penyustan fungsi, nilai ekonomis ataupun nilai jualnya yang berkurang, jadi yang bisa dilakukan nanti adalah istibdal atau penukaran aset wakaf.<sup>58</sup>

Dimana menurut Madzhab asy-Syafii tidak jauh berbeda pendapatnya dengan madzhab Maliki, bahwa melaksanakan istibdal lebih bersikap ketat dan tegas terhadap tindakan istibdal, demi menjaga kelestarian barang wakaf. Imam Syafi'i melarang secara mutlaq menjual atau menukar masjid, meskipun masjid tersebut telah rapuh atau rusak.. Sedangkan menurut PSAK nomor 48 tentang penurunan nilai aset paragraf nomor 1 bahwa aset yang mengalami penurunan nilai akan dibolehkan baik dengan cara menjual ataupun mengoptimalkan penggunaan. Di mana hal tersebut diperkuat dalam PSAK nomor 112 tentang akuntansi wakaf dalam DK 22 bahwa

---

<sup>56</sup> Muhammad Ni'am Sutaman, Wawancara oleh penulis, 01 September 2022, Wawancara 5, Transkrip

<sup>57</sup> Syaiful Huda, Wawancara oleh penulis, 23 Mei 2023, Wawancara 2, Transkrip

<sup>92</sup> Irham Shodiq, Wawancara oleh penulis, 12 Mei 2023, Wawancara 3, Transkrip

aset wakaf yang termasuk diprisiable asset akan disusutkan atau diamortisasi sesuai jenis asetnya. Gimana kebijakan ini berlaku pula pada aset wakaf kendaraan mesin merupakan aset wakaf yang paling cepat mengalami penurunan nilai aset.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa dalam pelestarian aset wakaf produktif yang direncanakan oleh LAZISNU Pati sudah tepat namun belum terstruktur. Dengan metode perawatan rutin berupa service secara berkala selama 3 bulan sekali adalah upaya untuk menjaga kelestarian aset wakaf kendaraan yang dikelola oleh LAZISNU Pati. Dan untukantisipasi dari penyusutan harta benda wakaf yang dilakukan dengan hukum penukaran nilai aset wakaf atau yang sering disebut dengan istبدال LAZISNU Pati seharusnya mendiskusikan hal tersebut terlebih dahulu dengan pihak pihak yang berwenang seperti BWI setempat untuk mendapatkan izin melakukan istبدال terhadap aset wakaf yang dikelola. Agar secara hukum pengelolaan wakaf yang berlaku dan juga hukum Islam LAZISNU Pati tidak melakukan kesalahan ataupun kehilangan kepercayaan masyarakat sekitar. Karena dilihat dari antusias masyarakat dalam penggunaan ambulance gratis ini dinilai sangat membantu dikalangan masyarakat sekitar.

Namun dalam mengelola wakaf uang yang dilakukan oleh LAZISNU Pati dengan melibatkan wāqif merupakan langkah yang cerdas untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga itu. Sekalipun wakif tidak dilibatkan secara langsung oleh LAZISNU Pati dalam mengelola aset wakaf produktif namun layar belakang program wakaf ambulance ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat sekitar yang juga sebagai wakif. Kepercayaan menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, yang diukur dari besarnya pengakuan dan dukungan publik kepada lembaga wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas

---

<sup>59</sup> Ifa Hanifia Senjiati.

bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan penerimaan atau pengakuan publik.

